



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sigi

The Influence of Restaurant Tax and Street Lighting Tax Contributions on Regional Original Income in Sigi Regency

Fia Dolorosa Kubi^{1*}, Olivia H. Munayang², Chaeranti M. Dewi³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Abdul Aziz Lamadjido

*Corresponding Author: E-mail: fiadolorosa03@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 24 Feb, 2026

Revised: 07 Apr, 2026

Accepted: 28 Apr, 2026

Kata Kunci:

Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan Asli Daerah

Keywords:

Restaurant Tax, Street Lighting Tax, Local Revenue

DOI: [10.56338/jks.v9i4.10381](https://doi.org/10.56338/jks.v9i4.10381)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis 1). kontribusi Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sigi. 2). pengaruh signifikan kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sigi. 3). pengaruh positif dan signifikan kontribusi Pajak Restoran secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sigi. 4). pengaruh positif dan signifikan kontribusi Pajak Penerangan Jalan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sigi. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Instrumen penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran perbulan selama tahun 2020-2024. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan secara simultan memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap peningkatan Pendapatan asli daerah Di Kabupaten Sigi. Pajak Restoran secara parsial memiliki pengaruh positif yang sedang terhadap peningkatan Pendapatan asli daerah Di Kabupaten Sigi. Pajak Penerangan Jalan merupakan variabel yang memiliki pengaruh yang sedang terhadap peningkatan Pendapatan asli daerah di Kabupaten Sigi.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze 1). the contribution of Restaurant Tax, Street Lighting Tax to Local Revenue in Sigi Regency. 2). the significant influence of the simultaneous contribution of Restaurant Tax and Street Lighting Tax to Local Revenue in Sigi Regency. 3). the positive and significant influence of the partial contribution of Restaurant Tax to Local Revenue in Sigi Regency. 4). the positive and significant influence of the partial contribution of Street Lighting Tax to Local Revenue in Sigi Regency. This study uses quantitative research. The research instrument is the monthly budget realization report during 2020-2024. The analysis method used is multiple linear regression analysis. The results of the study indicate that Restaurant Tax and Street Lighting Tax simultaneously have a strong positive influence on increasing Local Revenue in Sigi Regency. Restaurant Tax partially has a moderate positive influence on increasing Local Revenue in Sigi Regency. Street Lighting Tax is a variable that has a moderate influence on increasing Local Revenue in Sigi Regency.

PENDAHULUAN

Kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan pembangunan regional dapat di evaluasi dari kemampuan daerah itu sendiri dalam mensejahterakan masyarakatnya. Secara umum pembangunan mempunyai arti suatu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan adanya pembangunan diharapkan bahwa semua kebutuhan-kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Demi mewujudkan suatu pembangunan yang merata diseluruh wilayah Indonesia pemerintah pusat memberlakukan otonomi daerah. Dalam penerapan otonomi daerah, pemerintah daerah akan diberikan wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri guna mengoptimalkan potensi daerah.

Pengelolaan potensi daerah yang ada dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut (Warsito, 2001) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah, terdapat tiga misi dalam sistem desentralisasi yang salah satunya yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.

Pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien dapat memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdampak pada meningkatnya tingkat kemandirian suatu daerah tersebut. Semakin tinggi pendapatan suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kemandiriannya. Maka, ketergantungan terhadap pemerintah pusat juga semakin menurun. Sumber dari PAD itu sendiri yaitu berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah.

Salah satu yang menjadi sumber dari PAD yang berpotensi ialah pendapatan di bidang sektor pajak. Pajak sendiri merupakan sebuah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah kepada wajib pajak, yang pemungutannya wajib pajak tersebut tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Jika dalam lingkup lebih kecil, terdapat pajak daerah yang menjadi salah satu sumber penerimaan PAD. Pajak Daerah sendiri merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dapat digunakan untuk membiayai sebagian belanja daerah. Pajak daerah merupakan suatu kontribusi wajib kepada pemerintah daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang yang telah ditetapkan.

Pajak Daerah dibagi menjadi dua jenis menurut wilayah pemungutannya, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak daerah dirasa sangat potensial dalam peningkatan PAD, karena jika dapat dikelola dengan baik, apapun yang menjadi sumber pajak daerahnya tentu akan sangat berdampak terhadap peningkatan pelayanan di daerah tersebut. Dengan meningkatkan sumber-sumber yang sudah potensial serta terus menggali potensi sumber pajak daerah yang ada disuatu daerah, maka bisa dikatakan jika pemerintah daerah tersebut benar-benar mengupayakan peningkatan kualitas hidup daerah tersebut dan tentunya berdampak pada kesejahteraan suatu daerah yang meningkat.

Dengan demikian pajak daerah mempunyai komponen yang penting dalam meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan pajak daerah yang terdiri dari berbagai sumber tersebut merupakan hasil kelolaan dari pemerintah daerah yang pemungutannya dilakukan secara adil dan merata kepada rakyat tanpa pengecualian yang sesuai dengan undang- undang yang berlaku. Pajak daerah diharapkan dapat membantu pemerintah dalam membelanjakan /membiayai tugas-tugasnya. Selain pemerintah daerah yang mengupayakan potensi pajak daerah yang ada, diperlukan juga kesadaran dari masyarakat dalam hal membayar pajak agar dapat tercapainya target yang telah ditetapkan. Seperti dalam sebuah teori development from below yang dikemukakan oleh (Davey, 1988), dikatakan bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah dari pada pemerintah pusat karena mereka dapat secara mudah melihat manfaat langsung dalam pembangunan didaerah mereka.

Dari beberapa sumber pajak daerah yang ada terdapat pajak restoran. Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran kepada pembelinya, dimana restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran,

tidak termasuk usaha jasa boga atau katering. Perkembangan restoran yang sangat pesat diharapkan mampu meningkatkan penerimaan PAD (Pujihastuti dan Tahwin, 2016). Selanjutnya terdapat Pajak Penerangan Jalan yang juga dapat mendorong peningkatan PAD. Definisi dari pajak penerangan jalan menurut Peraturan Undang-undang No.34 tahun 2000 adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Dari jenis pajak diatas dapat menggambarkan seberapa besarnya potensi dan keberadaan jenis-jenis pajak dalam upaya pembangunan suatu daerah, terutama di wilayah yang sedang berkembang seperti halnya di daerah Kabupaten Sigi.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kabupaten Sigi telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) terkait pajak daerah, termasuk Pajak Hotel dan Restoran (Perda No. 15 Tahun 2010) serta Pajak Penerangan Jalan (Perda No. 13 Tahun 2010). Kedua peraturan ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta berbagai regulasi terkait. Peraturan ini mengatur aspek perpajakan seperti objek, subjek, tarif, tata cara pembayaran, serta insentif pemungutan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak serta mendorong kepatuhan wajib pajak guna mendukung pembangunan daerah. Namun, implementasi pajak daerah masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pemungutan, sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerapan kebijakan ini.

Penelitian ini dilakukan karena melihat adanya research gap dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu seperti pada Beberapa penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan tentang pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Ernita (2021) dan penelitian yang pernah dilakukan juga oleh Purnama et al. (2021) menemukan bahwa pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan hasil berbeda diperoleh oleh Amelia dan Ishak (2023) serta penelitian yang pernah dilakukan oleh Damayanti dan Muthaher (2020) menemukan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terkait dengan variable Pajak Penerangan Jalan juga menunjukkan adanya research gap, Penelitian tentang pengaruh dari pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, di mana dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Suryati (2022) dan penelitian Ernita (2021), serta penelitian yang pernah dilakukan oleh Rachman et al. (2021) menemukan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan hasil berbeda diperoleh oleh beberapa peneliti terdahulu, di mana dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Amelia dan Ishak (2023) dan penelitian Lunggu et al. (2023), serta penelitian yang pernah dilakukan oleh Maryana dan Larasati (2021) menemukan bahwa pajak penerangan jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fenomena yang ditemukan dalam penelitian ini dari hasil wawancara menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran dan pajak penerangan jalan masih tergolong rendah. Rendahnya kepatuhan ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kesulitan dalam melakukan pemungutan pajak secara langsung karena tidak semua wajib pajak dapat ditemui. Beberapa wajib pajak sulit dihubungi, bahkan ada yang berada di luar kota, sehingga proses pemungutan pajak menjadi tidak optimal.

Kepatuhan wajib pajak memiliki peran penting dalam keberlangsungan sistem perpajakan daerah. Jika seluruh wajib pajak memenuhi kewajibannya secara disiplin, maka penerimaan pajak restoran dan pajak penerangan jalan akan berjalan dengan baik, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Sebaliknya, apabila kepatuhan wajib pajak masih rendah, maka target penerimaan pajak tidak akan tercapai secara optimal, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dengan demikian, efektivitas pemungutan pajak restoran dan pajak penerangan jalan menjadi faktor krusial dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan daerah.

Alasan peneliti melakukan penelitian dengan variabel tersebut karena tidak semua Kabupaten memiliki hasil sumber pajak yang sama dan variabel yang dipilih juga dirasa sangat potensial untuk meningkatkan PAD, dan tentunya setiap tahun pengaruh penerimaan Pajak Daerah tidaklah sama terutama yang berasal dari sumber yang sesuai dengan variabel yang diteliti oleh peneliti. Dari segi pajak restoran, peneliti memilih variabel tersebut karena adanya pertumbuhan restoran di Kabupaten Sigi yang cukup pesat dan dapat dikatakan jika pertumbuhan restoran mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Dari segi variabel Pajak Penerangan Jalan belum banyak peneliti yang mengkaji mengenai variabel tersebut sehingga kemungkinan seberapa potensial pajak tersebut belum diketahui secara mendalam. Selain itu keperluan penerangan jalan yang semakin meningkat juga menjadi alasan peneliti memilih variabel tersebut karena potensi pajak penerangan jalan cukup menjanjikan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian menggunakan pendekatan penelitian secara kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini diukur (biasanya dengan instrument penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik (Noor, 2011). Menurut (Sugiyono, 2017) pendekatan kuantitatif dapat diartikan sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Pendekatan secara kuantitatif dipilih karena penelitian yang dilakukan menggunakan data yang didapat dari kantor BAPENDA dalam bentuk angka yang akan dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas tujuan penelitian. Penelitian ini bersifat asosiatif yang dimana asosiatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menganalisis hubungan atau pengaruh antara dua atau lebih variabel (Timotius, 2017). Dalam penelitian ini, akan menganalisa pengaruh antar variabel yang disebut penelitian kausal. Dimana variabel dalam penelitian ini adalah Pajak Restoran (X_1), Pajak Penerangan Jalan (X_2) sebagai variabel bebas atau independen dan Pendapatan Asli Daerah (Y) sebagai variabel terikat atau dependen.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah di kantor BAPENDA Kabupaten Sigi, dan waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Maret 2025 sampai dengan bulan April 2025.

Metode Analisis Data

Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif adalah cabang statistik yang mempelajari cara mengumpulkan, Menyusun, menyajikan, dan menganalisis data penelitian dalam bentuk angka-angka. Tujuannya adalah memberikan Gambaran yang terstruktur, ringkas, dan jelas tentang satu fenomena, peristiwa, atau kondisi sehingga dapat diinterpretasikan dengan lebih baik. Statistik deskriptif berfokus pada menggambarkan berbagai karakteristik data yang berasal dari suatu sampel (Rusydi Ananda & Muhammad Fadhil, 2018).

Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (2010), analisis regresi linier berganda digunakan oleh peneliti, bila bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variable dependen, bila dua atau lebih variable independent sebagai factor predictor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).

Menurut Sugiyono (2010), analisis regresi linier berganda adalah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variable bebas atau lebih terhadap variable terikat untuk membuktikan ada atau

tidaknya hubungan fungsi antara dua variable bebas atau lebih dengan satu variable terikat.

Variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu: Pajak Restoran (X_1), Pajak Penerangan jalan (X_2). Variabel terikatnya adalah Pendapatan Asli Daerah (Y). Adapun regresi untuk tiga predictor (variabel) yang digunakan menurut Sugiyono (2010):

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y	=	Pendapatan Asli Daerah
a	=	Nilai Konstanta
b	=	Koefisien Arah Regresi
X_1	=	Pajak Restoran
X_2	=	Pajak Penerangan Jalan
e	=	Kesalahan pengganggu

Besarnya konstanta dan besarnya koefisien regresi masing-masing variabel independent yang ditunjukkan X_1 dan X_2 . Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya.

HASIL

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini pembuktian hipotesis dilakukan dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda. Dimana analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen dapat diprediksi melalui dua atau lebih variabel independent sebagai faktor prediktor. Penelitian ini mencoba untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil pengolahan data dengan bantuan program SPSS for Windows 16.0 sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

No	Variabel Independen	Variabel Dependen Y = Pendapatan Asli Daerah			
		Koefisien Regresi	Uji t	Sig t	Parsial
1.	Konstanta	0,206			
2.	Pajak Restoran (X_1)	0,618	4,850	0,001	0,646
3.	Pajak Penerangan Jalan (X_2)	0,428	2,557	0,004	0,397
	<i>Multiple R.</i>	= 0,736		F-hitung	= 23,970
	<i>R. Square</i>	= 0,541		F-tabel	= 3,35
	<i>Adjusted R. Square</i>	= 0,534		t-tabel	= 1,70329
	α	= 0,05		Sig. F	= 0,003

Berdasarkan hasil pengujian statistik pada tabel diatas, maka persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = 0,206 + 0,618X_1 + 0,428X_2$$

Persamaan diatas menjelaskan pengaruh variabel independen, yaitu Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah.

Nilai konstanta a sebesar 0,206 menunjukkan pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini berarti jika diasumsikan Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan tidak berubah/konstan ($X=0$) maka Pendapatan asli daerah adalah sebesar 0,206.

Nilai koefisien regresi b_1 sebesar 0,618 menunjukkan bahwa Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini berarti jika Pajak Restoran meningkat sebesar 1% sedangkan Pajak Penerangan Jalan tidak berubah/konstan ($X_2 = 0$) maka Pendapatan asli daerah akan meningkat sebesar 0,618.

Nilai koefisien regresi b_2 sebesar 0,428 menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini berarti jika Pajak Penerangan Jalan meningkat sebesar 1% sedangkan Pajak Restoran tidak berubah/konstan ($X_1 = 0$) maka Pendapatan asli daerah akan meningkat sebesar 0,428.

Dengan demikian nampak bahwa dari kedua variabel independen yang diteliti, variabel independen yang memiliki pengaruh yang paling besar terhadap peningkatan Pendapatan asli daerah adalah variabel Pajak Restoran, yaitu 0,618.

Untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan kedua variabel independen yang diteliti terhadap Pendapatan asli daerah dapat dilihat pada nilai koefisien korelasi (Multiple R), yaitu sebesar 0,736. Bila nilai ini dikonfirmasi dengan pedoman interpretasi koefisien korelasi maka nampak bahwa nilai ini menunjukkan bahwa Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan memiliki hubungan positif yang kuat dengan Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, bila Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan meningkat maka akan menyebabkan peningkatan yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Adapun nilai koefisien determinasi (R Square) yang diperoleh sebesar 0,534. Hasil ini menunjukkan bahwa Pajak Restoran dan investasi aktiva dapat mempengaruhi 53,4% Pendapatan Asli Daerah. Adapun sisanya yang sebesar 46,6% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini sehingga tidak diteliti seperti struktur modal, pendapatan dan lain-lain.

PEMBAHASAN

Pengaruh Variabel Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian dapat diinterpretasikan bahwa Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan asli daerah di Kabupaten Sigi.

Pajak Restoran setiap tahunnya dari tahun 2020-2024 cenderung mengalami kenaikan presentase setiap tahunnya. Penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah sangatlah besar.

Selain itu hasil analisis data yang menyatakan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah didukung dengan adanya fenomena terkait penerimaan pajak penerangan jalan selama lima tahun terakhir yaitu 2020-2024 yang mengalami kenaikan. Sehingga, menyebabkan kenaikan pula pada pendapatan asli daerah. Selain itu, terlihat bahwa pengguna listrik penerangan jalan tahun 2024 sebesar 411 yang sebelumnya pada tahun 2023 sebesar 246 desa/Kelurahan, hal ini berarti terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap kebutuhan penerangan jalan.

Kabupaten Sigi mengadakan sosialisasi pengenalan pajak penerangan jalan yang dihasilkan sendiri atau non-PLN kepada pengguna genset. Dalam sosialisasi tersebut, perusahaan yang menggunakan genset dengan kapasitas 200 KVA atau lebih, maka akan dikenakan pajak penerangan jalan berdasarkan surat keputusan Bupati Sigi No. 671/101 Tahun 2021 tentang penetapan harga satuan listrik atas penggunaan tenaga listrik yang bukan berasal dari PLN. Pemerintah menerapkan program tersebut agar banyak investasi yang masuk ke Kabupaten Sigi. Hal itu mengindikasikan bahwa semakin tinggi sumber pemasukan berkaitan dengan penggunaan listrik khususnya penerangan jalan berdasarkan peraturan tersebut, maka akan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ade Isrowati Dian Munawiroh (2020) yang menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Variabel Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian dapat diinterpretasikan bahwa Pajak Restoran memiliki hubungan positif yang kuat dengan Pendapatan asli daerah di Kabupaten Sigi. Berarti bila Pajak Restoran meningkat maka secara langsung menyebabkan peningkatan yang besar terhadap Pendapatan asli

daerah Di Kabupaten Sigi. Oleh sebab itu Pajak Restoran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan asli daerah Di Kabupaten Sigi, terbukti kebenarannya sehingga dapat diterima.

Penerimaan pajak restoran merupakan salah satu sumber potensial penerimaan daerah yang harus dikelola secara maksimal. Hal ini dikarenakan pajak restoran memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan pajak daerah yang berdampak terhadap pendapatan asli daerah. Hal tersebut seharusnya sejalan dengan peningkatan dan pelayanan yang ada sehingga dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Pemerintah harus mempertimbangkan pengeluaran daerah dalam melakukan pembangunan. Pengeluaran harus dikelola dengan efektif dan efisien sehingga tidak terjadi pengeluaran yang berlebihan.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Adanya pengaruh variabel pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah disebabkan karena jumlah restoran yang meningkat di Kabupaten Sigi. Restoran selalu dipadati oleh pengunjung bahkan ada juga restoran yang melayani 24 jam seperti cafe. Hal inilah yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah dengan semakin banyak pengguna jasa restoran maka semakin banyak pula pendapatannya jadi pajak restoran dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Staf penerimaan pajak daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi “Tingginya realisasi penerimaan pendapatan asli daerah disebabkan beberapa potensi pendapatan pajak yang diterima pemerintah daerah cukup besar salah satunya rumah makan atau restoran yang dibuka di Kabupaten Sigi dengan menggunakan konsep perkampungan atau tradisional, sehingga banyak masyarakat-masyarakat dari luar Kabupaten Sigi tertarik untuk mencicipi dan menikmati wisata alam serta kuliner, olehnya banyaknya pengunjung yang datang dapat mempengaruhi pertumbuhan penerimaan pajak daerah”

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Suci Rizqi Damayanti dan Osmad Muthaher (2020) yang menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Variabel Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan asli daerah

Berdasarkan hasil pengujian statistik dapat diinterpretasikan bahwa Pajak Penerangan Jalan memiliki hubungan positif yang rendah dengan Pendapatan asli daerah Di Kabupaten Sigi. Berarti bila Pajak Penerangan Jalan meningkat maka secara langsung menyebabkan peningkatan yang kecil terhadap Pendapatan asli daerah Di Kabupaten Sigi. Oleh sebab itu Pajak Penerangan Jalan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan asli daerah Di Kabupaten Sigi, terbukti kebenarannya sehingga dapat diterima.

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan komponen penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PPJ dipungut atas penggunaan tenaga listrik untuk penerangan jalan umum, dan penerimaan dari PPJ dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan publik di daerah. Oleh karena itu, pengelolaan PPJ yang efektif sangat penting untuk mendukung peningkatan PAD dan pembangunan daerah.

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Suci Rizqi Damayanti dan Osmad Muthaher (2020) yang menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pajak penerangan jalan mempunyai peran yang sangat penting terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sigi, dengan adanya pajak penerangan jalan yang menjadi pungutan terbesar hingga saat ini dapat menambah Pendapatan Asli Daerah bagi pemerintah daerah Kabupaten Sigi. Berdasarkan penuturan staf Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut: “PLN menyeter pajak penerangan jalan setiap tanggal 15 ke rekening PAD atau KASDA. Pengolahan data laporan pajak penerangan jalan dibuat oleh pihak PLN. Pihak Kantor Badan Pendapatan Daerah hanya menerima hasil akhir dari pengolahan data laporan tersebut yang kemudian di input sesuai dengan jumlah angka yang dilaporkan. Hasil dari pungutan pajak penerangan jalan diberikan ke PAD sebesar 10%”.

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ade Isrowati Dian Munawiroh (2020) yang menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

KESIMPULAN

Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan asli daerah di Kabupaten Sigi.

Pajak Restoran secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan asli daerah di Kabupaten Sigi.

Pajak Penerangan Jalan merupakan variabel yang memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan asli daerah di Kabupaten Sigi.

SARAN

Untuk Dinas Pendapatan Kabupaten Sigi diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dalam pemungutan pajak daerah terutama pajak restoran dan pajak penerangan jalan agar dapat lebih meningkatkan lagi PAD Kabupaten Sigi.

Untuk peneliti yang selanjutnya disarankan untuk bisa menambah rentan waktu yang lebih banyak serta dapat menambah variabel yang lebih dominan sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, V., & Ishak, J. F. (2023). Pengaruh kontribusi pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Cimahi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 9(1), 50-67. <https://doi.org/xx.xxx/jepd.v9i1.12345>
- Amri, S. (2020). Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengaruh Pajak Terhadap Pembangunan Daerah. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 12(3), 34-45.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astriwati, B. & Tammu, R. G. (2021). "Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Toraja". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 88-100.
- Biringkanae, A., & Tammu, R. G. (2021). Pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Toraja. *Jurnal Administrasi Fiskal dan Keuangan*, 18(3), 102-118. <https://doi.org/xx.xxx/jafk.v18i3.3456>
- Ade Isrowati, D. & Munawiroh, A. (2020). "Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hiburan DanPajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Periode 2016-2019". *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 17(1), 49-61.
- Bungin, B. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Cahya Wiratama. (2019). Gaya Kepemimpinan dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 5(3), 128-136.
- Imron, M. (2018). *Kebijakan dan Pengambilan Keputusan dalam Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Davey, P. (1988). Development from below. In P. Prakosa (Ed.), *Pembangunan Daerah: Perspektif dan Implementasi* (hal.25-321). Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Isrowati, A., & Munawiroh, D. (2020). Pengaruh pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode 2016-2019. *Jurnal Keuangan dan Perpajakan*, 15(2), 123-139.
- Lamia, A., Saerang, G., & Wokas, M. (2015). Pengaruh pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 4(2), 45-58.

- Pamungkas, E. G., Nurhasanah, N., & Solehudin, S. (2024). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019-2023. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 10288-10600.
- Noor,S.(2011).Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT. Kencana.
- Siyoto, S., & Sodik, M. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Literasi Media.
- Lasmini, N., & Astuti, S. (2019). Pengaruh pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 10(3), 112-120.
- Purba, H., & Ginting, R. (2016). Peran pajak penerangan jalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 24-31.
- Prakosa, D. (2005). *Pembangunan dari bawah: Teori dan praktik*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Pujihastuti, E., & Tahwin, A. (2016). Pengaruh pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten X. *Jurnal Pembangunan dan Ekonomi Daerah*, 6(2), 34-40.
- Resmi, R. (2017). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Santoso, S. (2012). *Statistik untuk Penelitian: Konsep, Teknik, dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Sinambela, P. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Singgih, E. (2012). *Statistika untuk Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Triwiyati, A. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Aplikasinya dalam Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Timotius, R. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif: Pendekatan dan Aplikasinya dalam Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Tampubulon, F. (2019). Perilaku Kepemimpinan dan Kinerja Organisasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 13(2), 101-113.
- Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM. (1991). *Penelitian Pajak Daerah dan Penerimaan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Warsito, S. (2001). *Pendapatan Asli Daerah: Pengelolaan dan strategi peningkatan (Edisi pertama)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Vera Amelia, & Ishak, J. F. (2023). "Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Cimahi". *Jurnal Ekonomi Pemerintahan*, 20(4), 112-125.